



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XVI/2018**

PERIHAL
**PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 31 OKTOBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) [Pasal 272] dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) [Pasal 65] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Robert Tantular

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 31 Oktober 2018, Pukul 10.41 – 10.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Bonni Alim Hidayat

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.41 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 84/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Baik, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Bapak Robert Tantular. Saya Kuasa Hukumnya, Bonni Alim Hidayat, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Pak Bonni. Perbaikan Saudara dimasukkan atau disampaikan ke Mahkamah baru tadi pagi, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Benar, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Rabu, 31 Oktober 2018, pukul 08.34 WIB. Baik, pada Sidang Panel yang kedua, Sidang Pendahuluan yang kedua ini adalah agendanya Majelis Panel, pertama akan menerima Perbaikan Permohonan ini. Perbaikan tertulis sudah kami terima. Silakan, Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan, apakah Perbaikan Permohonan ini sudah diperbaiki, sebagaimana saran Hakim atau diperbaiki menurut versi Saudara?

Saya persilakan disampaikan pokok-pokoknya, highlight-nya Perbaikan Permohonannya saja, nanti setelah itu saya akan mengesahkan bukti dan setelah itu saya laporkan bersama kita bertiga dilapor ... melaporkan kepada RPH untuk kelanjutan bagaimana perkara ini, apakah diteruskan ke sidang Pleno atau bisa ... karena sudah cukup jelas atau sudah jelas, maka tidak perlu dibawa ke Pleno, ya?

Saya persilakan, dalam waktu yang pendek, Saudara bisa menyampaikan highlight dari Perbaikan Permohonan ini. Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Baik. Terima kasih atas waktunya, Yang Mulia. Perihal Permohonan Perbaikan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 272 dan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, yang itu sudah dianggap dibacakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Ya, sudah dianggap dibacakan.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi yang diuji adalah pasal-pasal undang-undang, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oleh karena itu, Mahkamah mempunyai kewenangan kan begitu, toh?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Betul.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau Saudara menguraikan legal standing-nya gimana? Kenapa punya legal standing? Intinya Pak Robert Tantular kok punya legal standing, kenapa?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Karena ... karena Pasal 272 KUHP tersebut telah diberlakukan dalam proses pidana terhadap Pemohon, dimana untuk perkara yang tergolong perbarengan[Sic!] perbuatan (concurus realis), Pemohon justru dijatuhi hukuman yang berbeda melalui empat putusan pengadilan dan hukuman-hukuman tersebut dimaksimum ... diakumulasi, sehingga Pemohon wajib menjalani hukuman yang terakumulasi tersebut.

Hal tersebut terjadi karena tidak ... karena pihak penyidik dan Bareskrim Polri dengan (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi menurut Saudara di dalam Permohonan, Pak Robert Tantular ini mempunyai legal standing karena ada kerugian konstitusional diberlakukannya Pasal 272 ini?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan Pasal 63, 64, dan 65 ini?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Betul.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus, Positanya? Alasan Permohonan Saudara, gimana? Kenapa kok ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya berkaitan dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian konstitusionalnya, kenapa?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Ya, berdasar ... halaman 7, Poin e. Berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab-akibat kausal antara kerugian (...)

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu kan anu ... legal standing ... apa namanya ... supaya punya legal standing, halaman 7 itu.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Ya.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang, Alasan Permohonan. Kenapa Pasal 272 dan seterusnya yang Anda ujikan ini, menurut Saudara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu kenapa? Khususnya pasal-pasal itu, kenapa?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Karena Pasal 272 ini, apabila kita perhatikan bunyinya itu, Yang Mulia (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bisa ditafsirkan bermacam-macam?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Ya, bisa ditafsirkan (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sehingga merugikan hak konstitusional Saudara?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Hak konstitusional.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Atau merugikan apa ... bisa ditafsirkan, sehingga tidak ada kepastian hukum, gitu?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Betul, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ya, baik. Terus, apalagi?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Begitu juga dengan Pasal 63 dan 64 (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

63, 64, 65, he eh, intinya apa?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Bunyinya kan di dalam banyak penafsiran, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, itu menimbulkan banyak penafsiran, sehingga tidak bersifat pasti, sehingga memungkinkan kalau ditafsirkan bermacam-macam bisa merugikan ... apa namanya ... ada ketidakpastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan, gitu?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Ketidakadilan, betul.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang di Petitumnya? Silakan dibaca keseluruhan Petitumnya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Baik. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang mengadili perkara ini memutuskan.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau setidaknya menyatakan bahwa Pasal 272 KUHP tersebut inkonstitusional bersyarat sejauh tidak dikecualikan untuk kasus-kasus concursus.
3. Menyatakan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak

memiliki kekuatan hukum mengikat atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP tersebut inkonstitusional bersyarat sejauh dikecualikan untuk kasus-kasus concursus dan perbuatan berlanjut sebelum dan setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Jadi kalau menurut Saudara, kalau ini ditafsirkan bahwa Pasal 272 itu dikecualikan untuk kasus-kasus atau tidak dikecualikan kasus-kasus concursus, maka malah ini bisa memberikan kepastian dan keadilan?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Betul, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Begitu juga Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65. Kalau itu ditafsirkan sama ... maka ... kalau dikecualikan untuk kasus-kasus concursus dan perbuatan berlanjut, maka itu akan memberikan kepastian dan keadilan, begitu?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Betul, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi Perbaikan Permohonan, baik secara tertulis maupun secara lisan sudah Anda sampaikan. Sebelum saya mengesahkan bukti, ada dari Yang Mulia Pak Suhartoyo atau dari Pak Manahan? Cukup? Baik, cukup.

Jadi sudah kami terima, nanti akan kita laporkan ke sidang RPH, kelanjutannya bagaimana? Silakan Anda menunggu panggilan dari Kepaniteraan, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Baik, terima kasih.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebelum saya akhiri, Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-3, betul?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Betul, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dengan ini disahkan.

KETUK PALU 1X

Anda yang akan Anda sampaikan sebelum saya akhiri? Cukup?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Mungkin kami akan menambahkan bukti tambahan, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti tambahan?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Ya, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang ada? Sudah dibawa?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Sedang ... sudah, sudah dipersiapkan, sedang dipersiapkan.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Persiapkan bagaimana?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Sedang di (...)

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti bukti tambahan itu ... sekarang ada bukti fisiknya, enggak?
Dibawa, enggak?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Sedang dileges di kantor POS.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, dileges. Hendaknya bagaimana, Pak? Kita terima? Dikirimkan ke Kepaniteraan, tapi Saudara menambahkan itu diberi nama apa? Berapa alat bukti lagi tambahannya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Ada empat, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa empat?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Lima.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

KTP.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KTP?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Sama putusan, Yang Mulia. Ada empat putusan.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KTP, terus ada empat putusan apa?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Putusan pengadilan.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Putusan pengadilan negeri?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Pengadilan Mahkamah Agung.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, putusan Mahkamah Agung?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Ya.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Empat putusan?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Empat putusan, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Empat putusan Mahkamah Agung, sekarang sedang dileges?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Sudah, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini Saudara beri sebagai tanda ... apa namanya ... daftar bukti, KTP-nya kita sebut sebagai P-4, ya? Kemudian, putusan ... empat putusan Mahkamah Agung, itu keempatnya disebut bukti P-5, gitu ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Baik.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti langsung disampaikan ke Kepaniteraan.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Baik.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi ada tambahan alat bukti, KTP, kita sebut dalam daftar alat bukti, disebut P-4. Kemudian, empat putusan Mahkamah Agung disebut sebagai P-5, gitu ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Baik.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu kita anggap sudah ada barangnya dan Saudara sudah menyatakan bahwa ini sedang dileges, kita sahkan, ya.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Baik, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan ditambahkan, cukup?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Cukup.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.51 WIB

Jakarta, 31 Oktober 2018
Panitera,

t..t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001